

Interfaith Marriage (In the Perspective of al-Ghazali's Maslahah Concept)

Imam Syarbini
Universitas Bondowoso
syarbini@yahoo.com

Abstract

This article uses a narrative approach, namely telling stories or narratives according to historical facts. This method is used to tell the history of the opinions of Mufassir, Fuqaha', both classical and contemporary, especially regarding the theme of interfaith marriages.

Apart from that, the author also uses a descriptive analytical approach, namely a method used to describe something as it is by providing a full analysis of things deemed necessary. The author uses this method to analyze the opinions that arise regarding the theme of interfaith marriage.

The majority of ulama' agree that marriage between Muslims, both men and women, is haram and polytheists. Meanwhile, interfaith marriages are permitted by the Koran only between Muslim men and Ahl al-Kitab women. However, there are differences of opinion among the ulama' regarding who is meant by Ahl al-Kitab, firstly Jews and Christians, because secondly there is a book that is given al-Kitab. Second, what is meant by Ahl al-Kitab is not only Judaism and Christianity, but also the religion of the Magi, because a hadith orders Muslims to treat the Magi like other Ahl al-Kitab.

However, according to Mashlahah al-Ghazali's concept of interfaith marriage between men and women from Ahl al-Kitab is not permitted, even though it is supported by empirical evidence. This is because Nash Syara' explicitly prohibits differences in religion between non-Muslim men and women, including Ahl al-kitab based on QS.al-Baqarah 221 and QS. Al-Mummlahanah 10. This is in accordance with the aim of syara', namely maintaining religion. Al-Ghazali views that a benefit must be in line with the goals of Sharia', even if it is contrary to human goals, because human benefits are not always based on the will of Sharia', but are often based on the will of lust.

Keywords: *Mashlahah, Ahl al-Kitab, Musyrik, Kafir*

Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Maslahah al-Ghazali)

Imam Syarbini
Universitas Bondowoso
syarbini@yahoo.com

Abstaks

Artikel ini menggunakan pendekatan Naratif yaitu penyampaian kisah atau carita sesuai dengan fakta sejarah, metode ini digunakan untuk mengisahkan sejarah pendapat para *Mufasssir, Fuqaha'* baik klasik maupun kontemporer khususnya tentang tema nikah beda agama

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan Deskriptif analitik yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya dengan memberikan analisa sepenuhnya terhadap hal-hal yang dipandang perlu, metode ini Penulis gunakan untuk menganalisa pendapat-pendapat yang muncul berkenaan dengan tema nikah beda agama.

Mayoritas ulama' sepakat bahwa haram hukumnya nikah antara orang Islam baik laki-laki maupun perempuan dengan orang musyrik. Sementara nikah beda agama yang dibolehkan oleh al-Qur'an hanya antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Namun demikian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama', siapa yang dimaksud Ahl al-Kitab, Pertama Yahudi dan Nasrani, karena kedua ada kitab yang diberi al-Kitab. Kedua, yang dimaksud Ahl al-Kitab bukan hanya Yuhudi dan Nasrani, tetapi juga agama orang Majusi, karena sebuah hadits yang memerintahkan umat Islam untuk memperlakukan orang majus seperti Ahl al-Kitab lainnya.

Namun demikian, menurut konsep Mashlahah al-Ghazali tentang nikah beda agama antara laki-laki dengan perempuan Ahl al-Kitab tidak diperbolehkan, meskipun didukung oleh bukti empirik. Hal itu dikarenakan *Nash Syara'* dengan eksplisit melarang beda agama antara laki-laki dengan perempuan non muslim, termasuk Ahl al-kitab berdasarkan QS.al-Baqarah 221 dan QS. Al-Mumtahanah 10. Hal ini sesuai dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama. Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *Syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *Syara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.

Kata kunci, *Mashlahah, Ahl al-Kitab, Musyrik, Kafir*

A. Pendahuluan

Memilih pasangan hidup adalah batu pertama adalah fondasi sebuah keluarga.

Oleh karena itu harus kokoh, karena kalau tidak bangunan akan roboh walaupun diguncang sedikit, apalagi beban yang ditopangnya bertambah ketika anak dilahirkan. Fondasi tersebut bukanlah keindahan atau kecantikan, karena keduanya relatif dan cepat pudar. Bukan pula kekayaan, karena kekayaan mudah didapat dan mudah hilang. Bukan soal status sosial atau kebangsawanan, karena itu pun hanya sementara. Pondasi yang kokoh adalah keimanan kepada Yang Maha Kuasa.

Kemajuan teknologi komunikasi modern saat ini, hubungan antar manusia tidak lagi dapat dibatasi pada lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan ras, karena hubungan antar manusia telah berkembang sangat cepat melintasi sekat, batas negara, golongan, dan suku, ras dan bahkan agama.

Bagi masyarakat saat ini, dunia bukan lagi sekadar “daun kelor” namun telah meluas hingga seluas bola bumi itu sendiri. Hubungan seperti itu, perkawinan antar suku, ras, kelompok bahkan agama bisa terjadi, dan itu bukan mustahil terjadi. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama merupakan hal yang lumrah di Indonesia, terutama di masyarakat perkotaan yang heterogen. Perkawinan serupa yang terjadi pada masa lalu hingga saat ini selalu menimbulkan permasalahan baik sosial maupun hukum.

Dalam masyarakat beragama, apa pun agamanya, menjaga keimanan merupakan kewajiban yang mendasar. Berbagai aturan syariah telah dirumuskan agar keimanan tidak terkikis, termasuk larangan kawin campur. Namun cinta adalah masalah hati, bisa datang kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Tidak ada pengecualian bagi orang yang berbeda agama.

Artikel ini ingin memutret secara spesifik pandangan Al-Ghazali melalui teori Maslahahnya tentang pernikahan beda agama, namun demikian, pendapat ‘ulama’ secara umum akan dijabarkan juga untuk memperoleh gambaran secara utuh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu;

Pertama, Naratif yaitu penyampaian kisah atau carita sesuai dengan fakta sejarah, metode ini digunakan untuk mengisahkan sejarah pendapat para Mufassir, fuqaha’ baik klasik maupun kontemporer khususnya tentang tema nikah beda agama

Kedua, Deskriptif analitik yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya dengan memberikan analisa sepenuhnya terhadap hal-hal yang dipandang perlu, metode ini Penulis gunakan untuk mengalisa pendapat-pendapat yang muncul berkenaan dengan tema nikah beda agama. Sebab dalam hal ini, penulis mengutip data apa adanya tanpa melakukan perubahan, tapi jika data-data tersebut ada perbedaan yang jauh, maka penulis menggunakan analisis untuk sampai kepada penilain akhir.

C. Pembahasan

a. Nikah Beda Agama Menurut Mayoritas Ulama'

Mayoritas ulama' sepakat bahwa haram hukumnya nikah antara orang Islam baik laki-laki maupun perempuan dengan orang musyrik¹, sebagaimana disebutkan secara eksplisik dalam al-Qur'an

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Ayat di atas adalah perintah kepada wali agar tidak menikahkan putrinya dengan laki-laki non muslim, keharaman tersebut bersifat mutlak.

Ayat tersebut diturunkan karena dua kasus yang melatarbelakanginya, yaitu; Pertama adalah kisah Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan sebagai berikut: Salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah mempunyai seorang budak perempuan berkulit hitam, kemudian karena suatu kejadian, Abdullah bin Rawahah begitu marah kepada budaknya hingga menamparnya. Peristiwa ini akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bertanya: “Bagaimana kabar hambamu wahai Abdullah? Kemudian orang-orang menjawab: “Dia berpuasa, shalat, mandi,” dan dia juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa kamu adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah langsung mengatakan bahwa dia adalah seorang Muslimah. Kemudian Abdullah bin Rawahah bersumpah akan melepaskannya dan menikahnya. Saat itu, banyak warga sekitar yang memberitakan pernikahan Abdullah bin Rawahah dengan mantan budaknya².

Kedua, disebabkan oleh fenomena yang terjadi di masyarakat Arab dimana mereka senang menikahi wanita musyrik karena kecantikan, memiliki status atau pangkat yang tinggi.

¹. Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syariah Wa al-Minhaj*, Vol .II(Bairut: Dar al-Fikr,1901), 291,

². Imam Abi al-Fada' al-Hafidh Ibn Katsir al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Vol. I, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 248-249.

Dengan kejadian seperti ini diturunkan ayat 221 QS Al-Baqarah, sebagai jawaban bahwa apa yang dilakukan Abdullah bin Rawahah bukanlah suatu hal yang buruk.

b. Laki-laki Muslim nikah dengan perempuan Ahlul Kitab

Sementara nikah beda agama yang dibolehkan oleh al-Qur'an hanya antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, sebagaimana QS. Al-Maidah, 5,

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جُلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جُلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

“ Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Yang menjadi pertanyaan, apakah Ahl al-ktab tergolong Musyrikin atau tidak. Sebagian ulama' berpendapat bahwa Ahl al-Kitab termasuk Musyrikin, sekalipun dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak dijelaskan secara eksplisit. Mereka berpendapat bahwa perkataan Musyrikat dan Musyrikin pada ayat di atas adalah *Am*, mencakup semua Musyrikin termasuk Ahl al-Kitab, sebab sebagian ajaran mereka mengandung kenusyrikan, seperti pernyataan Yahudi bahwa Uzyr adalah putra Allah dan pernyataan nasrani bahwa al-Masih adalah anak Allah, sebagaimana diungkapkan dalam QS. Al-Taubah, 30.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزْرِيُّ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

“ Orang-orang Yahudi berkata, “Uzair putra Allah,” dan orang-orang Nasrani berkata, “Al-Masih putra Allah.” Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka sama halnya dengan kafir³ dan orang musyrik, sebab mempertuhankan mahluk Allah, bahkan mereka berkeyakinan bahwa allah lebih dari satu. Maka

³ . Kata Kafir dari segi etimologi adalah menutupi, kata kafir dalam al-Qur'an diulang sebanyak 225 kali, semuanya mengarah pada arti menutupi, yakni menutupi nikmat dan kebenaran baik kebenaran yang berhubungan dengan Tuhan maupun kebenaran Risalah yang dibawa oleh para Rasul. Term Kafir ada 7 macam , 1. Kafir ingkar yakni ingkar terhadap Tuhan. 2. Kafir Zuhud adalah ingkar terhadap kebenaran ajaran-ajaran Tuhan. 3. Kafir Munafiq yaitu mengakui adanya Tuhan dan Rasul-Nya hanya sebatas di lisan saja, sementara hati ingkar. 4. Kafir Syirik yaitu menyekutukan Tuhan dengan sesuatu, menyembah selain Allah atau menggantungkan harapan kepada selain-Nya. 5. Kafir Nikmat adalah orang

Allah menyatakan dengan tegas, bahwa barang siapa yang menyatakan Allah adalah al-Masih putra Maryam adalah kafir, demikian juga orang yang menyatakan Allah adalah tritunggal⁴ sebagaimana QS. Al-Maidah, 72 dan 73, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“ Sungguh, telah kufur orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itulah Almasih putra Maryam.” Almasih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu!” Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu”.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“ Sungguh, telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kufur di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih”.

Pendapat ini senada dengan Ibn Umar yang berpendapat, bahwa menikahi wanita Ahl al-Kitab adalah haram hukumnya. Ketika Ibn Umar ditanya tentang nikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab, “sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslim, aku tidak tahu, syirik manakah yang lebih besar dari pada orang perempuan yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam adalah Allah atau Putra⁵.

Jumhur ulama’ sepakat bahwa boleh hukumnya laki-laki Muslim nikah dengan perempuan Ahl al-Kitab⁶ yang Muhshanat, namun terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud Ahl al-kitab.

Pada ayat tersebut perkataan Ahl al-Kitab dan perkataan al-Musyrikin dipisahkan dengan huruf Athaf (Wawu) yang memberikan pengertian, bahwa dua perkataan tersebut mempunyai makna yang berbeda. Maka jelasklah bahwa

yang tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan serta menggunakan nikmat tersebut pada yang tidak diridhai oleh-Nya, termasuk dalam kategori ini adalah orang Islam. 6. Kafir Murtad adalah orang Islam yang keluar dari agamanya. 7. Kafir Ahl al-Kitab adalah kafir yang percaya pada nabi dan kitab yang dibawa. Nurhulish Majid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 156-157.

⁴. Imam Abi al-Fada’ al-Hafidh Ibn Katsir al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, ...248.

⁵. Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan* Vol. I, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 222. Lihat juga Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol I, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 2002), 255.

⁶. Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Rawai’*225, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol.VII, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 153. Lihat juga Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, Vol. III, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1957), 67. Bandingkan dengan Taqy al-Din Ibn Taimiyah, *Ahkam al-Zawaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 188.

perkataan al-Musyrikin dan al-Musyrikat dalam QS. Al-Baqarah 221 tidak termasuk di dalamnya Ahl al-kitab. seperti dalam QS. Al-Baqarah, 105, al-Bayyinah, 1,

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَزَقَكُمْ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“ Orang-orang kafir dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar”.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“ Orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata”,

Al-Jashshash dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa semua orang kafir pada hakikatnya adalah Musyrik. Karena itulah Ibn Umar melarang orang mukmin menikahi wanita Nasrani dan Yahudi. Ia berkata, “Manakah Syirik yang lebih besar dari pada orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam adalah Allah atau Putra”? Allah maha Tinggi dari pada yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim”⁷⁷.

1. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi ditafsil, jika berdomisili di wilayah yang sedang berperang maka haram hukumnya laki-laki Muslim menikah perempuan Ahl al-Kitab. Hal ini dikarenakan mereka tidak tunduk pada hukum orang islam, sehingga akan menimbulkan fitnah, yakni kebolehan anak ikut agama ibunya. Sedangkan perempuan yang tunduk pada pemerintah Islam, hukumnya hanya *Makruh*

2. Madzhab Maliki

Ada dua pendapat, pertama, *Makruh* secara mutlak, karena mereka masih makan babi, ke gereja, padahal suami tidak melakukan itu semua. Kedua, tidak *Makruh* karena keumuman QS. Al-Maidah, 5 yang membolehkan secara mutlak.

3. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab ini, *Makruh* hukum jika berdomisili di *Dar al-Islam*, sementara jika berdomisili di *Dar al-Harbi* sangat di-*Makruh*-kan, apabila:

- Tidak terbersit dalam benak suami untuk mengajak istrinya untuk masuk Islam

⁷⁷ . Abu bakar Ahmad Bin Ali al-Jashshas, *Ahkam al-Qur'an*, Vol. II, (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1405), 15.

- Masih ada perempuan Muslimah
- Khawatir terjerumus pada zina, jika tidak menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab

4. Madzhab Ahmad Bin Hanbal

Menurut Madzhab ini boleh hukumnya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab berdasarkan keumuman QS. Al-Maidah, 5. Madzhab ini hanya mensyaratkan perempuan Ahl al-Kitab tersebut harus merdeka, bukan budak.

Al-Jaziri membedakan orang-orang non Muslim ada tiga golongan yaitu:

1. Golongan yang tidak mempunyai kitab *Samawi*, mereka menyembah berhala, orang *Murtad* disamakan dengan mereka
2. Golongan yang mempunyai kitab *Samawi*, mereka orang-orang Majusi yang menyembah api. Mereka mengubah kitab mereka yang diturunkan kepada mereka dan membunuh nabi mereka dari Zaradusya.
3. Golongan yang beriman kepada kitab suci, mereka adalah orang Yahudi yang percaya kepada kitab Taurat dan orang-orang Nasrani yang mempercayai Taurat dan Injil⁸.

Sementara itu, Yusuf al-Qardawi membagi golongan non muslim atas golongan Musyrik, Murtad, Baha'i dan Ahl al-Kitab.

Titik tolak penggolongan al-Jaziri adalah dari segi kitab, sedangkan Yusuf al-Qardawi dari segi nama dari tiap golongan. Dalam rinciannya sama, Yusuf al-Qardawi menambahkan golongan Ateis dan Baha'i. Dua golongan pertama yang disebut Jaziri adalah Musyrik. Golongan Mudhid, Murtad dan Baha'i dalam hukum nikah menurut Yusuf Qardawi adalah Musyrik⁹.

c. Wanita Muslimah dengan laki-laki non Muslim

Sementara larangan perempuan muslimah menikah dengan Ahl al-Kitab dapat dipahami dari keumuman *al-Kuffar* dalam QS. Al-Mumtahanah, 10,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ حُكْمٌ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan)

⁸. Abd. Rahman al-Jaziri, *Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol. V, (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 1969), 214.

⁹. Yusuf al-Qardhawi, *Huda al-Islam Fatawa Mu'asirah*, (Kairo: Dar Afaq al-Gad, 1978), 274.

mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Banyak riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat ini¹⁰,

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Masur dan Marwan bin Hakam bahwa ayat ini turun saat Rasulullah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy di Hudaibiyah, datanglah wanita-wanita beriman kepadanya.

Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad lemah dari Abdullah bin Abi Ahmad yang mengatakan: “Pada saat terjadi perjanjian damai (antara umat Islam dan kafir di Makkah), Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu' ith hijrah ke Madinah.

Kemudian kedua saudara Ummu Kultsum, Umrah dan Walid, mendatangi Rasulullah dan memintanya untuk mengembalikan Ummu Kultsum kepada mereka.

Namun Allah kemudian menganulir perjanjian antara Rasul dengan kaum musyrik, terutama menyangkut wanita beriman, karena Allah melarang-Nya mengembalikan mereka kepada kaum musyrik.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib bahwa yang didengarnya adalah ayat ini diturunkan mengenai Umaimah binti Basyar istri Abu Hassan Al-Dahdah.

Dari Muqatil diceritakan bahwa ada seorang wanita bernama Sa'idah, istri Syaifi bin Rahib, seorang musyrik di Makkah. Wanita tersebut tiba di Madinah pada saat perjanjian damai ditandatangani. Orang-orang musyrik kemudian berkata, “Kembalikan dia kepada kami! Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa ayat ini diturunkan ketika Rasulullah berada di wilayah Hudaibiyah, yaitu ketika beliau sepakat bahwa jika ada penduduk Makkah yang datang kepadanya, maka ia akan membayar kembali kepadanya. Namun ketika yang datang adalah seorang wanita, kalimat tersebut terungkap.

Ibnu Mani' meriwayatkan dari Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas yang berkata: “Ketika Umar Ibnul-Khatthab masuk Islam, istrinya tetap termasuk orang musyrik.

¹⁰. Imam Abi al-Fada' al-Hafidh Ibn Katsir al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Vol. IV,323-324.

Apabila dilihat dari teks ayat ini, maka kesimpulan yang diambil oleh *Mufassirin* bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, termasuk Ahl al-Kitab, karena secara eksplisik ayat tidak menggunakan kata *al-Musyrikin* akan tetapi *al-Kuffar*, seandainya Allah ingin mengecualikan Ahl al-Kita tentu redaksinya menggunakan kata "janganlah kamu kembalikan mereka pada orang-orang Musyrik", ternyata redaksi yang digunakan al-Qur'an bersifat umum yaitu, "Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir".

Selain pemahaman dari redaksi di atas, dalam sejarah para sahabat tidak pernah dijumpai sahabiyah menikah dengan laki-laki Ahl al-Kitab baik ketika Rasul masih hidup atau sepeninggalnya . yang terjadi sebaliknya, yakni sahabat menikah dengan wanita Ahl al-Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat sepakat dengan larangan pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki Ahl al-Kitab

d. Nikah Beda Agama Di Indonesia

1. MUI(Majelis ulama' Indonesia) selaku organisasi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk dimintai fatwa telah mengeluarkan keputusan berkaitan dengan nikah lintas agama pada tanggal 1 juni 1980, yaitu;

Pertama, bahwa perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non muslim. Fatwa ini merupakan perkembangan baru fiqh yang berseberangan dengan QS. Al-Maidah, 5 dan pendapat mayoritas *Fuqaha'* yang membolehkan. Metode yang digunakan MUI adalah *Mashlahah Mursalah*, yakni kepentingan masyarakat.

Kedua, bahwa laki-laki muslim tidak diperkenankan menikah dengan perempuan non muslim, termasuk Ahl al-Kitab.

2. Hukum Positif di Indonesia

Peradilan Agama sebagai peradilan bagi orang Islam mempunyai sumber hukum, yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI yang masing-masing mengatur tentang perkawinan.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Di samping itu pasal 8 (f) yakni "Perkawinan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

Selain UU Perkawinan KHI pasal 40 butir c, menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan Karena keadaan tertentu: (c) seorang perempuan yang tidak beragama islam

KHI pasal 44, " Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam".

Pertimbangan larangan kawin beda agama dalam KHI antara lain; pertama, pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinan, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum cukup dijadikan acuan, karena hanya merupakan pengecualian. Kedua, KHI mengambil pendapat ulama' Indonesia termasuk di dalamnya MUI.

e. Konsep Masalah al-Ghazali Dalam Nikah Beda Agama

Secara terminologi al-Ghazali berpendapat bahwa pada prinsipnya Masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *Syara'*. Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *Syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *Syara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di jaman Jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan, yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh karena itu, menurut al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *Syara'* maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan masalah.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbath hukum *syara'*, yaitu:

1. Mashlahah sejalan dengan jenis tindakan *syara'*
2. Mashlahah tidak bertentangan dengan *syara'*
3. Mashlahah yang termasuk ke dalam kategori Dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak secara umum.

Bukti empiris mengenai pernikahan beda agama menunjukkan bahwa bagi perempuan Muslim, 60% anaknya menganut agama istrinya. Sedangkan di kalangan pria muslim, hanya 40% anak yang menganut agama suaminya. Salah satu syarat yang diberikan oleh al-Ghazali, adalah agar Mashlahah dijadikan Hujjah untuk menegakkan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Oleh karena itu, konsep perkawinan beda agama antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim menurut Mashlahah al-Ghazali tidak diperbolehkan, meskipun didukung oleh bukti empiris. Memang teks syariah secara tegas melarang perbedaan agama antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim, termasuk

Ahl al-kitab berdasarkan QS.al-Baqarah 221 dan QS. Al-Mumtahanah 10. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum syariah yaitu untuk melestarikan agama.

Jumhur ulama' boleh hukumnya laki-laki muslim nikah dengan wanita Ahl-Kitab yang *Muhsanat* berdasarkan QS. Al-Maidah 5

- Jumhur berargumen bahwa kata musyrikat itu tidak mencakup Ahl al-Kitab sebagaimana QS
- QS al-Baqarah tidak boleh menasakh QS al-Maidah, karena al-Baqarah ayat yang pertama turun di Madinah, sementara QS al-Maidah ayat yang akhir di Madinah
- Banyak sahabat, *Tabi'in* yang menikah dengan Ahl al-kitab. Khalifah Ustman Bin affan misalnya nikah dengan wanita Kristen, walaupun akhir istrinya memeluk Agama Islam, Talhah dan Zubair, beliau juga nikah dengan wanita Yahudi¹¹.

Hukum kebolehan nikah dengan Ahl al-Kitab hanya khusus bagi laki-laki muslim, sementara perempuan muslimah tidak dipekenankan menikah dengan laki-laki non muslim, baik Ahl al-Kitab lebih-lebih musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Laki-laki muslim mengakui kenabian Isa, serta mengakui prinsip-prinsip toleransi beragama sebagaimana QS.Al-Kafirun.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ
مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينٍ □

"1. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai orang-orang kafir,2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.3. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah.4. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.5. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku."

Laki-laki pada dasarnya menjadi pemimpin rumah tangga, ia dapat mempengaruhi istrinya sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut istri, maka dikhawatirkan terjadi pemaksaan beragama baik secara terang-terangan maupun terselubung, Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa' 144.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتْرٰيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا
لِلّٰهِ عَلٰيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

" Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia(175) dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

¹¹ . Menurut al-Syairazi pernikahan laki-laki Muslim dengan Ahl al-Kitab dipandang sah apabila nenek moyang perempuan tersebut belum pernah memeluk agama sesudah adanya penyalinan, sama saja apakah ia telah mengetahui penyalinan tersebut atau meragukan, mengingat keteguhan mereka pada agama yang dianutnya. Demikian juga, sah menikahi perempuan bukan Israil jika nenek moyang mereka diketahui telah masuk agama tersebut sebelum perkawinannya, walaupun setelah adanya perubahan. Jika tidak diketahui, maka pernikahannya tidak sah berdasarkan pendapat yang lebih tegas, dalam hal ini jika diragukan dalam kepemelukan agamanya tersebut. Abi Ishaq Ibrahim Bin 'Aly Bin Yusuf al-Faruzabdi, *al-Mudazzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*, Vol. II, (Bairut: Dar al-KUTub al-'Ilmiyah, 1995), 442-443.

Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menjatuhkan hukuman) atasmu?”.

f. Analisis

QS.2, 221. Menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena mereka mengajak kamu dan anak-anakmu yang lahir dari buah perkawinan ke neraka dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang Allah mengajak kamu dan siapapun kepada amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga dan ampunan-Nya¹².

Larangan pernikahan beda agama terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, paling tidak antara suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana keharmonisan bisa tercapai jika nilai-nilai yang dijunjung suami dan istri berbeda, bahkan bertentangan? Nilai mewarnai pikiran dan perilaku seseorang.

Dalam pandangan Islam, nilai ke-Tuhan-an Yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi, nilai tersebut tidak boleh dikorbankan. Hal ini harus dilestarikan dan diwariskan kepada anak cucu. Jika seseorang tidak beriman, bagaimana ia dapat mewariskannya kepada anak cucunya? Sebaliknya, jika visi hidup tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, nilai-nilai apa lagi yang akan diwujudkan dan diterapkan dalam bentuk praktik? Adakah yang bisa menerima keyakinan dasar atau bahkan mengorbankannya demi cinta atau kekaguman terhadap kecantikan, kekayaan, dan status sosial? Semua ini tidak akan bertahan lama, meskipun pernikahan tujuannya untuk bertahan lama. Yang kekal dan abadi adalah iman.

Jadi, agar sebuah pernikahan bisa langgeng, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi fondasinya. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ayat di atas mengajarkan bahwa wanita yang berstatus sosial rendah namun beriman lebih baik dari pada wanita berstatus sosial tinggi, cantik, kaya raya namun tidak beriman. Allah menyampaikan pesan ini dengan menggunakan kata “Sesungguhnya.”¹³

Alasan lain mengapa perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim adalah faktor anak. Menurut Mutawalli al-Sya'rawi, manusia mempunyai masa kanak-kanak yang paling lama. Berbeda dengan alat yang hanya membutuhkan waktu dua jam atau hewan lain yang hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Seorang anak membutuhkan bimbingan hingga remaja. Orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing anak-anaknya hingga dewasa. Berapa tahun lagi ia akan dibimbing oleh orang tuanya yang tidak mempunyai nilai-nilai spiritual, jika ayah dan ibunya Musyrik? Sekalipun anak itu bisa beriman. Bisa jadi keimanannya ternoda oleh didikan orangtuanya semasa kecil. Oleh karena itu Islam melarang pernikahan semacam itu.

¹² . Muhammad Izzah Daruzah, *al-Tafsir al-Hadits: Tartib al-Suwar Sabab al-Nuzul*, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1964), 392. Abi Bakr Ahmad al-Razi al-Jashshash, *Ahkam*15.

¹³ . M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Dalam al-Qur'an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 476. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 263-264.

Namun terdapat kecenderungan pelarangan perkawinan seorang muslim dengan wanita Ahl al-Kitab atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks Al-Quran, sehingga perkawinan itu menurut hukum Islam adalah makruh. Hal ini terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, bukan antara perempuan muslim dengan laki-laki Ahl al-Kitab, yang memang dilarang keras dan haram hukumnya.

Pendapat para ulama tentang diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab didasarkan pada prinsip umum bahwa suami selain sebagai kepala keluarga juga mempunyai fungsi memimpin keluarga, dan anak-anak mereka. Tugas suami adalah mendidik keluarga dan anak-anaknya sesuai dengan etika Islam. Pada hakikatnya konsep Ahl al-Kitab merupakan wujud toleransi umat Islam terhadap agama-agama pendahulunya. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang disebutkan Ahl al-Kitab dalam QS. Al-Maidah 10 di atas jika dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu;

Pertama Yahudi dan Nasrani, karena kedua ada kitab yang diberi nama al-Kitab. Menurut Imam Syafi'i lebih dibatasi lagi, khusus hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani dari Israel, karena nabi Musa dan Isa diutus hanya untuk Israel. Namun pandangan tersebut dinilai lemah karena seperti Islam, agama lain juga berkembang di daerah lain. Menurut Muhammad Nawawi al-Jawi, pengertian Ahl al-Kitab lebih umum yaitu siapa yang masih menganut kitab Taurat dan Injil, termasuk orang Majusi, harus diperlakukan sebagai ahl al-kitab. Hanya saja pembantaian para penyihir agama tidak bisa dimakan.

Kedua, yang dimaksud Ahl al-Kitab bukan hanya Yudaisme dan Kristen, tetapi juga agama orang Majusi, yang mereka nyatakan dalam sebuah hadits yang memerintahkan umat Islam untuk memperlakukan orang majus seperti Ahl al-Kitab lainnya.

Selain itu, pernikahan ini juga mengusung misi cinta dan keharmonisan, agar istri non muslim tidak berpikiran negatif terhadap Islam. Dengan demikian, istri dapat mempelajari keindahan dan keutamaan Islam melalui amalan praktis, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, toleransi beragama, dan memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri Hal ini pada hakikatnya merupakan pesan moral bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahl al-Kitab.¹⁴;

Hal ini pada hakikatnya merupakan pesan moral bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahl al-Kitab. Jika perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim karena takut terpengaruh agama suaminya, maka demikian pula laki-laki muslim dilarang,

¹⁴ . Abd. Moqith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Jakarta: Kata Kita, 2009), 272-273.

menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab karena takut terpengaruh agama istrinya.¹⁵

g. Kesimpulan

Dari penjelasan panjang di atas dapat disimpulkan bahwa hukum kebolehan nikah dengan Ahl al-Kitab hanya khusus bagi laki-laki muslim, sementara perempuan muslimah tidak dipekenankan menikah dengan laki-laki non muslim, baik Ahl al-Kitab lebih-lebih Musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Laki-laki muslim mengakui kenabian Isa, serta mengakui prinsip-prinsip toleransi beragama.

Namun demikian, menurut konsep Mashlahah al-Ghazali tentang nikah beda agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim tidak diperbolehkan, meskipun didukung oleh bukti empirik. Hal itu dikarenakan *Nash Syara'* dengan eksplisit melarang beda agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, termasuk Ahl al-kitab berdasarkan QS.al-Baqarah 221 dan QS. Al-Mumtahanah 10. Hal ini sesuai dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama.

¹⁵ . M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 263-264.

Bibliografi

Al-Dimishqi, Imam Abi al-Fada' al-Hafidh Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Vol. I, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

Al-Jashshas, Abu bakar Ahmad Bin Ali, *Ahkam al-Qur'an*, Vol. II, Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1405.

Al-Jaziri, Abd. Rahman, *Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol, V, Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 1969.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Huda al-Islam Fatawa Mu'asirah*, Kairo: Dar Afaq al-Gad, 1978.

Al-Qurthubi, Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-Anshari, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Vol. III, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1957.

Al-Shabuni, Muhammad 'Ali, *Rawai' al-Bayan* Vol. I, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol.VII, Bairut: Dar al-Fikr, 1984.

-----, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syariah Wa al-Minhaj*, Vol .II, Bairut: Dar al-Fikr,1901.

Daruzah, Muhammad Izzah, *al-Tafsir al-Hadits: Tartib al-Suwar Sabab al-Nuzul*, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1964.

Hamka, Tafsir al-Azhar, Vol I, Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 2002

·
Majid, Nurcholish, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004

·
Shihab, M. Quraish, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Dalam al-Qur'an*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Temasik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.

Taimiyah, Taqy al-Din Ibn, *Ahkam al-Zawaj*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

Ghazali, Abd. Moqith, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, Jakarta: Kata Kita, 2009.